

PENGATURAN PERLINDUNGAN KORBAN UJARAN
KEBENCIAN PENYALAHGUNAAN ARTIFFICIAL
INTELLEGENCE DEEPPFAKE BERDASARKAN UNDANG
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PERSFEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*



PENGATURAN PERLINDUNGAN KORBAN UJARAN KEBENCIAN
PENYALAHGUNAAN *ARTIFFICIAL INTELLIGENCE DEEPPFAKE*
BERDASARKAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSFEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)

Oleh :

Agung Almukramin
2111150132

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

2025/1446 H

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **AGUNG ALMUKRAMIN**, NIM **2111150132**
dengan judul **“Pengaturan Perlindungan Korban Ujaran Kebencian
Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Berdasarkan Undang
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyash
Dusturiyah”** Program Studi **Hukum Tata Negara Jurusan Syariah** telah
diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing
II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang
munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2025 M

1445 H

Pembimbing I

Dr. Fauzan, S.Ag., MH
NIP.197707252002121003

Pembimbing II

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP.198203182010011012

PENGESAHAN

Skripsi disusun AGUNG ALMUKRAMIN, NIM. 2111150132 yang berjudul **“Pengaturan Perlindungan Korban Ujaran Kebencian Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyash Dusturiyah”**

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juni 2025

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu,

Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr. Suwajin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Suwajin, MA

NIP. 196904021999031004

Ade Kosasi, S.H., M.H.

NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Suwajin, MA

NIP. 196904021999031004

Dr. Zacky Antoni, M.H.

NIP. 197703052025211011

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "*Pengaturan Perlindungan Korban Ujaran Kebencian Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Berdasarkan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah Dusturiyah*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini di terbitkan di Jurnal ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2025

yang menyatakan,



Agung Almukramin

NIM. 2111150132

ABSTRAK

AGUNG ALMUKRAMIN, NIM 2111150132 “Pengaturan Perlindungan Korban Ujaran Kebencian *Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake* Berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah Dusturiyah” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk munculnya fenomena ujaran kebencian melalui teknologi deepfake. Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam penyebaran ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengkaji fenomena tersebut dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dari penyalahgunaan Penyebaran ujaran kebencian masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang secara khusus dan tegas mengatur perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus semacam ini meskipun, Meskipun UU ITE telah mengatur larangan terhadap penyebaran ujaran kebencian, namun regulasi yang spesifik terhadap penggunaan teknologi *deepfake* masih belum tersedia secara eksplisit. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, negara berkewajiban melindungi rakyat dari segala bentuk kezaliman dan menjaga kemaslahatan umum, termasuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi tantangan hukum modern akibat perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ujaran Kebencian, Artificial Intelligence, Deepfake, UU ITE, Siyasah Dusturiyah

ABSTRACT

AGUNG ALMUKRAMIN, NIM 2111150132, “Regulation of Victim Protection Against Hate Speech Misusing Artificial Intelligence Deepfake Based on the Law on Electronic Information and Transactions from the Perspective of *Siyasah Dusturiyah*” Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Fatmawati Sukarno University Bengkulu.

*The development of information technology, particularly artificial intelligence (AI), has significantly impacted various aspects of life, including the emergence of hate speech phenomena through deepfake technology. This thesis discusses legal protection for victims of deepfake technology misuse in spreading hate speech based on the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), and examines this phenomenon from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, using secondary legal materials as the main sources. The results show that victims of hate speech dissemination through deepfake technology have not yet received adequate legal protection. This is due to the absence of specific and explicit regulations governing victim protection in such cases, even though the ITE Law prohibits the dissemination of hate speech. However, explicit regulation regarding the use of deepfake technology is still lacking. From the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, the state is obliged to protect its people from all forms of injustice and safeguard public welfare, including providing protection to victims of digital crimes. Therefore, comprehensive legal reform is needed to accommodate modern legal challenges arising from digital technology advancements.*

Keywords: Legal Protection, Hate Speech, Artificial Intelligence, Deepfake, ITE Law, *Siyasah Dusturiyah*

MOTTO

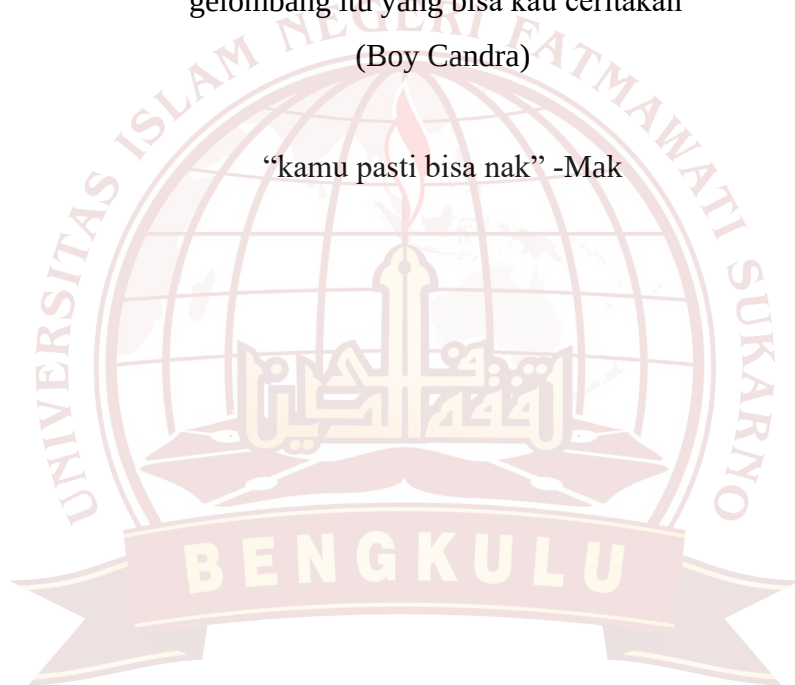
“Ad Maiora Natus Sum”

“Aku di lahirkan untuk melakukan hal hal besar”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang gelombang itu yang bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“kamu pasti bisa nak” -Mak



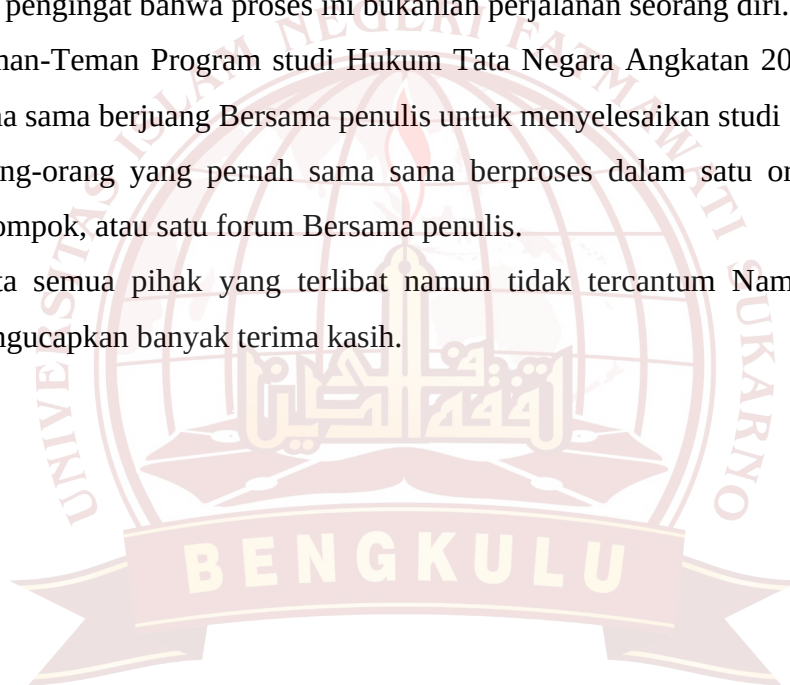
HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat muslim menuju zaman yang terang penuh dengan kedamaian.

Selanjutnya, penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar S.H. Tanpa bantuan dan dukungannya, penulis tidak akan menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu, penulis secara khusus akan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada Bapak M.Ajran Dan Ibu Dihana selaku kedua orang tua penulis. Yang telah membesarkan dan mendidik penulis, serta selalu memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil yang tak terhingga dan doa yang tak ada putusnya. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya yang sederhana ini. Terima kasih sudah menghantarkan penulis hingga berada di jenjang ini. Dan maaf atas perjalanan yang tidak sempurna.
2. Agung Almukramin (Penulis), yang bisa bertahan menyelesaikan skripsi sekaligus studi Strata satu (S-1). Perjuangan yang telah dilakukan bukanlah perjuangan yang mudah. Banyak hal yang telah dilewati, hal-hal yang menyulitkan akhirnya bisa dilewati walau diperlukan keberanian untuk melawan rasa takut. Bahkan rasa terimakasih kepada diri sendiri dirasa tidaklah cukup, terimakasih telah bertahan hingga saat ini. Tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan Pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Bahagialah selalu atas segala kekurangan dan kelebihan mari tetap berjuang untuk kedepan.
3. Pevi Andriatami, S.Pd dan Rospita Purnama, S.Pd selaku kakak dari penulis, yang telah mengarahkan dan mengingatkan penulis dengan penuh rasa sabar selama penulis menempuh Studi S1, Terimakasih atas dukungannya baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis.

4. Bapak Dr. Fauzan, M.H selaku pembimbing 1 dan Bapak Ade Kosasih, S.H, M.H selaku Pembimbing 2, Yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta semua Staf di fakultas syariah yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan kepada penulis.
6. Sahabat serta teman teman terdekat panulis, Yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, yang hadir bukan hanya sebagai rekan belajar, tetapi juga sebagai penyemangat di saat lelah, tempat berbagi tawa di tengah tekanan, dan pengingat bahwa proses ini bukanlah perjalanan seorang diri.
7. Teman-Teman Program studi Hukum Tata Negara Angkatan 2021 yang telah sama sama berjuang Bersama penulis untuk menyelesaikan studi S1 ini.
8. Orang-orang yang pernah sama sama berproses dalam satu organisasi, satu kelompok, atau satu forum Bersama penulis.
9. Serta semua pihak yang terlibat namun tidak tercantum Namanya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul *“Pengaturan Perlindungan Korban Ujaran Kebencian Artificial Intelligence Deepfake Berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah Dusturiyah”*. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kebangkitan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan pentingnya orang-orang yang telah memberikan pemikiran dan dukungan secara moril maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, serta seluruh staf.
2. Prof. Dr. Suwarjin, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta seluruh stafnya atas pelayanan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Dr. Weri Gusmansyah, MH., Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ifansyah Putra, M. Sos., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.

5. Bapak Dr. Fauzan S.Ag., MH selaku pembimbing I dan Bapak Ade Kosasih, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran, dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
6. kedua orang tua dan saudara-saudari yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juli 2025

Penulis,

Agung Almukramin
NIM.2111150132

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI.....	16
A. Teori Negara Hukum.....	16
B. Teori Politik Hukum	29
C. Teori Siyasah Dusturiyah.....	29
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence Deepfake</i> dalam Penyebaran Ujaran Kebencian	52
B. Perlindungan Korban Ujaran Kebencian Berdasarkan Siyasah Dusturiyah	60
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69